



PEMERINTAH KOTA MANADO

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN BALAI KOTA NO. 1 ☎ +62-431-844585, +62-431-844036 MANADO 95124

SURAT KEPUTUSAN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 318/9422/11/PAUD/BP2T/21/2016

TENTANG

IZZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

MEMBACA : Surat permohonan Sdr. Dra. Catotje J. Wowiling tgl. 07 November 2016 untuk memperoleh Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah;

c. bahwa lembaga pendidikan sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, c maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional PAUD "TAMAN PENITIPAN ANAK BERKAT" untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. P.P. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

7. Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;

8. Keputusan Walikota Manado Nomor 106/KEP/LT.09/BP2T/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

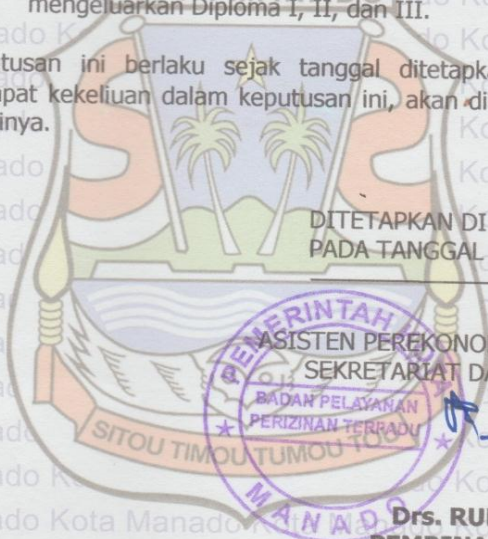
KESATU : Izin menyelenggarakan "TAMAN PENITIPAN ANAK BERKAT" berlaku terhitung mulai tanggal 7 NOVEMBER 2016 sampai dengan 7 NOVEMBER 2019.

KEDUA : Izin operasional yang dimaksud pada diktum KESATU batal demi hukum jika "TAMAN PENITIPAN ANAK BERKAT" diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan tentang Permohonan Izin Menyelenggarakan "TAMAN PENITIPAN ANAK BERKAT".

KETIGA : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.
2. Mengikutsertakan warga belajar dalam setiap kegiatan lomba Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir.
5. Tidak diperbolehkan menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 11 November 2016



ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO

BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Drs. RUM DJ. USULU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580815 198303 1 034

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado di Manado
2. Wakil Walikota Manado di Manado
3. Direktur PAUD NI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
6. Camat Malalayang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Malalayang